



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 311 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT DETEKSI DINI
PENYAKIT TIDAK MENULAR (DANA ALOKASI KHUSUS FISIK – PENINGKATAN KESIAPAN
SISTEM KESEHATAN) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab terhadap peningkatan kesehatan masyarakat yang dilakukan melalui program-program pencegahan dan pengendalian penyakit yang fokusnya pada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang terarah dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan koordinasi sesuai norma, standar, pedoman dan kriteria pemahaman yang sama agar program pencegahan dan pengendalian penyakit dapat dilaksanakan secara akurat dan efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Alat Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 457/MENKES/SK/V/2008 tentang Penetapan Indikator Pencapaian 17 Sasaran *Grand Strategy* Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT DETEKSI DINI PENYAKIT TIDAK MENULAR DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK – PENINGKATAN KESIAPAN SISTEM KESEHATAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Alat Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan oleh Seksi Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (PTMKJN).

- KEDUA : Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Alat Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 005/DPA/2021 tanggal 4 Januari 2021 Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


WIDYASTUTI
NIP. 196406291989122001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 311 tahun 2021
Tanggal 18 April 2021

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENYEDIAAN ALAT DETEKSI DINI PENYAKIT TIDAK MENULAR
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK – PENINGKATAN KESIAPAN SISTEM KESEHATAN
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah : dr. Widyastuti, MKM
2. Penanggungjawab : dr. Dwi Oktavia T.L. Handayani , M. Epid
3. Ketua : dr. Endang Sri Wahyuningsih, MKM
4. Sekretaris : Intan Kusumawati, MKM
4. Bendahara : Rizka Utami, SE
5. Anggota : Rofi Yuliandra, SKM
Tiranti Virdhagita Aisyah, SKM
Citra Novita Sari Damanik, SKM
dr. Novita Suprpto Wati
Luh Ayu Anggreni, Amd.Kep

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


WIDYASTUTI
NIP. 196406291989122001